



**Kemenkes
Poltekkes Yogyakarta**



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : HK.03.01/5.11/~~6034~~/2024

Nomor : 100.3.7.1/408/PKS-RSUD/XI/2024

ANTARA

**POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA**

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

PERIODE 12/ 11/2024 s/d 11/ 11/2027

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR :HK. 03.01/5.11/ /2024

NOMOR : 100.3.7.1/daD/PKS-RSUD/XI/2024



**ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini **Selasa** tanggal dua belas bulan November Tahun dua ribu dua puluh empat (12-11-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Iswanto, S.Pd., M.Kes.** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/F/2467/2022 tanggal 14 November 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Tatabumi Nomor 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**



- II. **dr. Ariyudi Yunita, MMR**: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 60/Pem.D/BP/D4 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Dokter dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Yogyakarta, tanggal 25 Februari 2021 dan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/772 tanggal 26 Februari 2024, berkedudukan di Jalan Wirosaban No.1, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan dalam bidang peningkatan, pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
- (5) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- (9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16260);
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4733);

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



- (11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
- (12) Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;
- (13) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.05/2011 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (14) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (15) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK. 01.07//004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri;
- (16) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 4);
- (17) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 39);
- (18) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 62);
- (19) Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 296 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumpun Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi di bidang kesehatan; meliputi 6 (enam) Jurusan, terdiri dari :
 - a. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Teknologi Laboratorium Medis
 - 2) Program Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis
 - b. Jurusan Gizi
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Gizi
 - 2) Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika
 - 3) Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien
 - c. Jurusan Kebidanan
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
 - 2) Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan
 - 3) Program Studi Profesi Bidan
 - 4) Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
 - d. Jurusan Keperawatan
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Keperawatan
 - 2) Program Studi Pendidikan Profesi Ners
 - 3) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi
 - 4) Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan
 - e. Jurusan Kesehatan Gigi
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi
 - 2) Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi
 - f. Jurusan Kesehatan Lingkungan
 - 1) Program Studi Diploma Tiga Sanitasi Lingkungan
 - 2) Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut RSUD adalah Organisasi Bersifat Khusus Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan dibidang kesehatan secara paripurna dan telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta selanjutnya disebut Direktur Polkesyo adalah jabatan tertinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah jabatan tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan operasional meliputi pelayanan medis, pelayanan penunjang, keperawatan, keuangan dan manajerial lainnya.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Peserta didik adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi, Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Diploma Tiga Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan, Profesi Keperawatan, Diploma Tiga TLM, Sarjana Terapan TLM, Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Sarjana Terapan Kesehatan Gigi, Diploma Tiga Gizi, Sarjana Terapan Gizi & Dietetika, Diploma Tiga Sanitasi dan Sarjana Terapan Sanitasi lingkungan.
7. Pembimbing Lapangan adalah tenaga ahli yang ditunjuk dan diusulkan oleh RSUD kemudian ditetapkan dalam surat keputusan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dalam rangka memberikan bimbingan teknis di tempat praktik kepada peserta program pendidikan.
8. Pembimbing adalah Dosen Pembimbing yang ditentukan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam rangka memberikan bimbingan teknis di Institusi Pendidikan kepada peserta program pendidikan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

BAB III
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 3



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak, dan kewajiban PARA PIHAK sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA di RSUD Kota Yogyakarta dan ;
 - b. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan pada umumnya dan bidang kesehatan masyarakat pada khususnya di PIHAK KEDUA.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA
Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Bimbingan Peserta Didik Klinis/Non Klinis dan Praktik Kerja Lapangan, Penelitian, Pengabdian dan Kunjungan Mahasiswa serta bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Wilayah Kerja dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah unit yang berkaitan dengan program pendidikan dan bidang lain yang dianggap perlu yang ada pada lokasi milik PIHAK KEDUA.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Mengirimkan dan menyerahkan peserta program pendidikan untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Peserta Didik Klinis/Non Klinis dan Praktik Kerja Lapangan, Kerja Pengabdian, Penelitian dan Kunjungan Mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan fasilitas, sarana, dan prasarana dari PIHAK KEDUA sesuai dengan tujuan pendidikannya dengan koordinasi dengan pimpinan dari PIHAK KEDUA;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



- c. Mendapatkan koordinasi oleh orang yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- d. Meminta bantuan kepada Sumber Daya Manusia dari PIHAK KEDUA guna kepentingan kemajuan proses pendidikan selama tidak mengganggu jam kerja; dan
- e. Mendapatkan penilaian hasil kegiatan peserta program pendidikan dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak :



- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan kerja pengabdian, penelitian, kunjungan mahasiswa dan administrasi keuangan di lingkungan PIHAK KEDUA;
- b. Mengelola semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan Sumber Daya Manusia, Fasilitas/Sarana dan Prasarana dan pasien rumah sakit dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan;
- c. Mengusulkan pembimbing lapangan kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA tentang pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta program pendidikan atau Dosen PIHAK PERTAMA yang bertugas di lingkungan PIHAK KEDUA terhadap peraturan yang berlaku; dan
- e. Mengatur jadwal, waktu, dan tempat bagi peserta program pendidikan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA.
- f. Melibatkan peserta didik dalam program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien rumah sakit dan di unit-unit wahana praktik.
- g. Menjaga keseimbangan rasio antara dosen pembimbing dengan peserta didik dengan ketentuan rasio 1:5 (satu banding lima) yaitu 1 (satu) pembimbing mengampu 5 (lima) peserta didik
- h. Menjaga keseimbangan rasio Peserta Program Pendidikan dengan jumlah pasien agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
- i. Berhak mendapatkan biaya/kompensasi yang muncul sebagai akibat adanya Kerja Sama ini.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyediakan pedoman praktik, daftar hadir, format evaluasi kegiatan pengabdian, penelitian dan kunjungan mahasiswa;
- b. Mengadakan orientasi dan janji peserta didik sebelum melakukan praktik kerja lapangan di rumah sakit.
- c. Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan koordinasi pelaksanaan sebagai sarana evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- d. Mengganti kerugian atas perafatan/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan PIHAK PERTAMA;
 - e. Menanggung biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melakukan supervisi pada peserta program pendidikan;
 - g. Menjamin peserta program pendidikan yang dikirim dapat mengikuti peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - h. Memberikan pembekalan kepada peserta program pendidikan sebelum pelaksanaan praktik tentang hal-hal yang boleh/tidak boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi; dan
 - i. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - j. Menyelesaikan administrasi sebelum kegiatan dilakukan.
 - k. Memberikan kesempatan kepada SDM Pihak KEDUA untuk mengembangkan diri melalui kegiatan pendidikan, pelatihan yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA yang diatur tersendiri.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menyediakan tempat sebagai lokasi kerja pengabdian, penelitian dan kunjungan mahasiswa sesuai dengan bidang pendidikan peserta program pendidikan PIHAK PERTAMA;
 - b. Memberikan pembekalan berupa orientasi umum dan khusus kepada peserta didik sebelum melakukan praktik kerja lapangan di rumah sakit, dengan materi orientasi berupa :
 - 1) Profil rumah sakit
 - 2) Program Pencegahan dan pengendalian infeksi
 - 3) Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - 4) Sasaran Keselamatan Pasien
 - 5) Program Keselamatan Penggunaan Obat
 - c. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan yang dikoordinasikan kepada pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan untuk melakukan kegiatan kerja pengabdian, penelitian dan kunjungan mahasiswa dalam batas kewenangan peserta program pendidikan;
 - e. Menyediakan informasi, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- f. Memberikan evaluasi dan penilaian sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK; dan
- g. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- h. Mengizinkan peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Melakukan survey kepuasan pasien terhadap keberadaan peserta didik klinis maupun non klinis.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 6



- (1) Pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dengan melibatkan unit lain atau bagian yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Pengiriman peserta program pendidikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal, jumlah, dan jenis kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK bersama-sama bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan sumber daya insani dari pihak masing-masing.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.

BAB VII
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Pasal 7

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, pembekalan Praktik, dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 8



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 12 November 2024 dan berakhir pada tanggal 11 November 2027.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan kedua PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau yang memperpanjang perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BAB IX
MEDIKOLEGAL
Pasal 9

- (1) Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
- (2) Aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter/dokter pembimbing klinis, keselamatan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, dan mutu pelayanan.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
- (4) Batas kewenangan yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi.
- (5) PARA PIHAK turut bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti proses belajar dengan batasan tanggung jawab sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dalam hal Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
- (6) PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses kegiatan pendidikan dengan batasan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik pendampingan hukum dan dilakukan oleh masing-masing Pihak;
 - b. apabila kesalahan/kelalaian dilakukan oleh peserta didik dan terjadi tuntutan hukum secara pidana atau perdata, maka tanggung jawab hukum menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

BAB X
SANKSI
Pasal 10



- (1) Apabila peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA yang menggunakan atau memakai peralatan milik PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja pengabdian, penelitian dan kunjungan mahasiswa ternyata mengalami kerusakan atau hilang, maka PIHAK PERTAMA wajib mengganti peralatan tersebut.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA berhak untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak setelah melalui peringatan secara tertulis.

BAB XI
KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN
(KTD)
Pasal 11

- (1) Peserta didik yang mengalami luka akibat Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) wajib melapor kepada kepala unit/intalasi/bagian tempat peserta didik praktik
- (2) Kepala Unit/instalasi/bagian akan melaporkan ke Instalasi Diklit **PIHAK PERTAMA** dan diteruskan ke Komite Keselamatan Pasien.
- (3) Apabila peserta didik membutuhkan perawatan akibat KTD, Instalasi diklit akan menghubungi **PIHAK KEDUA**
- (4) Biaya perawatan peserta didik akibat KTD ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB XII
SEBAB KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 12

- (1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (*Force Majeure*) PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (Gempa bumi, Banjir, Angin Topan, dll) wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan Kerja Sama sebagaimana mestinya.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13



- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK memberikan advokasi.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB XIV
PERUBAHAN
Pasal 14

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri berdasar kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* (perjanjian tambahan) yang mengikat setelah ditanda tangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XV
BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Yogyakarta



dr. Ariyudi Yunita, MMR

PIHAK PERTAMA
Direktur
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta *fi*



Dr. Iswanto, S.Pd., M.Kes.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
<i>fi</i>	<i>Y</i>